

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022 TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

- 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang dan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan (BPKP).

KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
- 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

KETIGA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA

Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU

PELAKSANAAN **KEGIATAN FUNGSI**

PENGELOLAAN **INFORMASI PUBLIK**

PROSES DALAM PETA **BISNIS** DI

LINGKUNGAN **PENGAWASAN** BADAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN **PEMBANGUNAN**

SEKRETARIAT UTAMA

Nomor SOP	HK.01.00/BPKP- 13.02/CFM.01/SOP.01/SU04.05
Tgl. Pembuatan	15 September 2022
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	16 September 2022

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK Diketahui oleh Sekretaris Utama, Ditandatangani secara elektronik oleh Ditandatangani secara elektronik oleh Ernadhi Sudarmanto Ernadhi Sudarmanto

Dasar Hukum

Disahkan oleh

Sekretaris Utama.

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2019 tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BPKP
- 6. Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP:
- 7. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan BPKP;
- 8. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP
- 9. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-310/K/SU/2021 tentang Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP

- Definisi
- 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh publik yang berkaitan badan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
- 4. PPID Badan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan fungsi terkait informasi publik (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi).
- 5. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat adalah Pejabat administrator/ pengawas/ fungsional yang setara, di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama selaku PPID Unit Kerja Pusat, yang menjalankan fungsi terkait informasi.
- 6. PPID Pelaksana Unit Kerja Perwakilan adalah Peiabat administrator, di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama selaku PPID Unit Kerja Perwakilan, yang menjalankan fungsi terkait informasi.
- 7. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Tujuan

- 1. Sebagai acuan bagi unit kerja dalam pendokumentasian informasi publik
- 2. Memastikan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kualifikasi Pelaksana
- Memahami regulasi mengenai keterbukaan informasi
- Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik;
- Mampu mengendalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan publik;
- Memiliki kemapuan komunikasi publik serta problem solving.

Keterkaitan

- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 3.
- 4. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 5. SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas
- Peralatan/Perlengkapan/Formulir yang Digunakan Surat permohonan informasi
- Surat Jawaban terkait Informasi
- Daftar Identifikasi Informasi 3. 4. Hasil Reviu Informasi
- Softcopy Dokumen Informasi Publik 5.
- Aplikasi PPID Online

Risiko yang dikendalikan

No	Uraian Risiko	Kode Risiko
1	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hoax)	SU.5.127
2	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)	SU.6.26

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik

			Pelal	ksana			Mut	u Baku	
No.	Kegiatan	Petugas pelayanan informasi publik	PPID Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	PPID Pelaksana	PPID Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Meminta informasi kepada unit kerja					Permintaan permohonan layanan informasi	1 HP	Surat permohonan informasi	
2.	Menerima permohonan informasi		<u> </u>			Surat permohonan informasi	7 HP	Surat jawaban terkait informasi di unit kerja terkait	
3.	Mengidentifikasi informasi dari unit kerja					Surat jawaban terkait informasi di unit kerja terkait	1 HP	Daftar identifikasi informasi	
4.	Mereviu informasi dari unit kerja				—	Daftar identifikasi informasi	1 HP	Hasil reviu informasi	
5.	Menerima dan menyimpan softcopy Informasi Publik dalam storage internal PPID					Hasil reviu informasi final	1 Jam	Soft File	

LAMPIRAN 1

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Surat permohonan informasi

\ DPKP \	_	Alama		
		elepon, Fal Wei	csimile bsite:	
Lampiran : Hal : Permol	honan Data			dd mm yyyy
Ythdi Tempat				
Sehubungar	n	dengan		sura
-	perihal Permohonan si penelitian sebagain			Mibu) untu
Data	tersebut	akan	digunakan	untul
Data Untuk koordinasi le Informasi Badan)	tersebut ebih lanjut, dapat me di nomor	akan nghubungi saud atau	digunakan ari(Nama Petugas (Nama Pemohon Info	s Pelayanaı ormasi) d
Data Untuk koordinasi le Informasi Badan) nomor	tersebut ebih lanjut, dapat me di nomor	akan nghubungi saud atau as perhatian da	digunakan ari(Nama Petugas (Nama Pemohon Info	s Pelayanaı ormasi) d
Data Untuk koordinasi le Informasi Badan) nomor	tersebut ebih lanjut, dapat me di nomor	akan nghubungi saud atau as perhatian da	digunakan(Nama Petugas (Nama Pemohon Info	s Pelayanaı ormasi) d

LAMPIRAN 2 SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Daftar identifikasi informasi

1	Profil Badan Publik					
	a	Informasi tentang sejarah BPKP				
	b	Informasi tentang tugas, pokok dan fungsi serta alamat dan kontak BPKP				
	С	Visi dan Misi				
	d	Struktur organisasi BPKP				
	е	Profil Pimpinan BPKP				
	f	Alamat lengkap				
	g	Ruang lingkup kegiatan				
	h	AD/ART/DIPA				
	i	LHKPN Pimpinan BPKP				
	j	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pegawai BPKP				

LAMPIRAN 3 SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Hasil reviu informasi

bpkp)	(UNIT KERJA PPID BADAN) Alamat Telepon, Faksimile
	E-mail:, Website:
	NOTA DINAS Nomor: ND-XX/XXXX/X/XXXX
Yth.	:
Dari	:
Lampiran	::
Hal	: Permintaan Reviu Informasi Publik
	ubungan dengan adanya permohonan Informasi Publik, kami moho apak/Ibu) untuk mereviu Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaki in Informasi Publik tersebut adala
bantuan (B	apak/lbu) untuk mereviu Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaki
Permohona	in Informasi Publik tersebut adala
bantuan (B	apak/lbu) untuk mereviu Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaki
Permohona	in Informasi Publik tersebut adala

LAMPIRAN 4

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SURAT JAWABAN INFORMASI


bpkp) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (UNIT KERJA PPID BADAN) Alamat Telepon, Faksimile
Email:, Website:
Nomor :
Hal : Surat Jawaban informasi
Ythdi Tempat
Sehubungan dengan surattanggalperihal
Permohonan informasi, kami informasikan bahwa data tersebut dapat diakses melalui link sebagai berikut
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami
ucapkan terima kasih.
PPID Badan,
TTD dan Stempel
Nama

Tembusan Yth. Atasan PPID

LAMPIRAN 5

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

APLIKASI PPID ONLINE



SEKRETARIS UTAMA,

 $Ditandatangani\,secara\,elektronik\,oleh$

ERNADHI SUDARMANTO

